

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA LAGU “LAGI SYANTIK” ATAS PERUBAHAN LIRIK TANPA IZIN PEMEGANG HAK CIPTA

Lully Tiyas Junita, Wardani Rizkianti

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Jl. Raya Fatmawati, Pd. Labu, Cilandak, Depok
Email: lullytiyasjunita@gmail.com

Wardani Rizkianti

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Jl. Raya Fatmawati, Pd. Labu, Cilandak, Depok
Email: rizkianti88@gmail.com

ABSTRACT

Copyright is an exclusive right that arises automatically based on declarative principles after the creation is in real or visualized form. Legal protection for songwriters is regulated in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. This research covers two main problems. First one, how is the implementation of copyright infringement on the song "Lagi Syantik" which is sung without permission from the copyright holder? The second, how is the legal protection of authors for songs whose lyrics have been changed without the permission of the copyright holders? This paper uses normative juridical research. This research uses 2 types of approaches, such as the statute approach and the case approach. The result of the research were the cover version of the song is not a prohibited activity if it is carried out based on applicable legal regulations and legal protection for copyright holders is regulated in the Copyright Law, Criminal Law, and Civil Law.

Keyword: Copyright, The Copyright Holder, Legal Protection, Song.

ABSTRAK

Hak Cipta adalah hak eksklusif yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah ciptaan sudah dalam bentuk nyata atau sudah divisualkan. Perlindungan hukum untuk pencipta lagu telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Permasalahan penelitian ini meliputi yaitu Pertama, bagaimana bentuk pelanggaran hak cipta atas lagu “Lagi Syantik” yang dinyanyikan ulang tanpa izin dari pemegang hak cipta? Kedua, bagaimana perlindungan hukum terhadap pencipta atas lagu yang diubah lirik tanpa seizin pemegang hak cipta?. Penulisan ini menggunakan penelitian yuridis-normatif. Penelitian ini menggunakan 2 jenis pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil dari penelitian ini adalah *cover version* lagu bukan kegiatan yang dilarang jika dilakukan sesuai aturan hukum yang berlaku dan perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta, Hukum Pidana, dan Hukum Perdata

Kata Kunci: Hak Cipta, Pemegang Hak Cipta, Perlindungan Hukum, Lagu

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dan ilmu Berkat keunggulannya kini internet telah pengetahuan memberikan kemudahan bagi merambah hampir seluruh aspek kehidupan manusia untuk saling bertukar informasi, manusia, seperti pendidikan, perdagangan, salah satunya yaitu dengan adanya internet. kesehatan, industri dan hiburan.¹

¹ H. OK. Saidin, (2004), *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta; Rajawali Pers. Hlm. 519.

Pada era *digital* masa kini manusia dimudahkan dengan tersedianya berbagai wadah untuk menyalurkan kreativitas khususnya pada seni musik berupa lagu. Karya cipta lagu erat kaitannya dengan kekayaan intelektual. Setiap orang yang dapat menggunakan kemampuan intelektualnya untuk menciptakan suatu karya, maka akan memperoleh hak atas manfaat karya tersebut melalui Hak Kekayaan Intelektual.²

Seni, sastra, serta ilmu pengetahuan ialah obyek yang dilindungi oleh hak cipta. Lagu ataupun musik adalah contoh dari hak cipta dalam bidang seni. Lagu merupakan sesuatu karya cipta yang mempunyai nilai ekonomi apabila dikomersilkan, oleh sebab itu seorang pencipta dianjurkan untuk mencatatkan hak ciptanya.

Ada 2 hak yang timbul untuk pencipta atau pemegang hak cipta lagu diantaranya “hak moral” dan “hak ekonomi”.³ Hak moral ialah suatu hak yang memiliki khas merikat dengan diri pencipta, lalu hak ekonomi artinya pencipta berhak menerima keuntungan ekonomi dari karya ciptanya.

Pasal 1 (1) UU Hak Cipta menjabarkan bahwasannya “Hak Cipta adalah hak eksklusif

pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Perlindungan hak cipta memiliki konsep perlindungan secara langsung atau “otomatis” saat ciptaan itu berwujud nyata bahkan tidak melalui proses pencatatan sekalipun.⁴

Salah satu permasalahan yang timbul pada hak cipta lagu yaitu mengenai *cover version* atau menyanyikan ulang lagu dengan sentuhan yang berbeda dan menggunggahnya ke *platform digital*. Fakta menyebutkan bahwa pelanggaran terhadap Hak Cipta pada lagu berupa perubahan lirik, aransemen ulang yang dilakukan tanpa persetujuan pemegang hak cipta dapat menimbulkan kerugian bagi pemegang hak cipta. Tidak jarang konten kreator dalam kegiatan kreativitasnya mempublikasikan lagu tanpa memperoleh persetujuan tertulis (lisensi) atau bahkan tidak membayar royalti kepada pencipta ataupun pemegang hak cipta.⁵

YouTube adalah salah satu *platform digital* yang menyediakan berbagai macam video dan memfasilitasi penggunaanya untuk

² Made Reditiya Abhi Pawitram, (___ Januari 2017), *Pengaturan Lembaga Manajemen Kolektif Berkaitan Dengan Penarikan Royalti Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Kertha Semaya, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Universitas Udayana, Volume 5, Nomor 1. Hlm. 2.

³ Kadek Irman Septiana dan A.A Gede Oka Parwata, (18 Juli 2019), *Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Yang Lagunya Dinyanyikan Tanpa Ijin Berdasarkan Undang-undang Hak Cipta*, Kertha Semaya, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Universitas Udayana, Volume 7, Nomor 2. Hlm. 6.

⁴ Ni Ketut Supasti Dharmawan, dkk, (2018), *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia*, Bali; Swasta Nulus. Hlm. 20.

⁵ Anak Agung Mirah Satria Dewi, (31 Desember 2017), *Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu di YouTube*, Udayana Master Law Journal, Universitas Udayana, Denpasar, Volume 6, Nomor 4. Hlm 510.

menikmati atau menggugah video tersebut. Contoh video yang terdapat di YouTube ialah video *cover version* lagu,, video *review* barang , video pendidikan, video blog atau (VLOG), film pendek dan masih banyak lagi.⁶

Contoh kasus dari pelanggaran hak cipta atas lagu yang dinyanyikan ulang atau sering disebut dengan *cover version* adalah kasus *cover version* lagu “Lagi Syantik” milik Nagaswara selaku Label Musik yang dinyanyikan oleh Gen Halilintar. Pada akhir tahun 2018 Gen Halilintar secara sepihak membuat dan mengunggah konten *cover version* menyanyikan lagu yang bertajuk “Lagi Syantik” di akun YouTube mereka tanpa persetujuan dari pemegang hak cipta (Nagaswara).

Nagaswara selaku pihak label musik atas Siti Badriah sekaligus pemegang hak cipta atas lagu tersebut menyangka bahwa keluarga artis tersebut telah melanggar hak cipta. Pihak Nagaswara melayang gugatan ganti kerugian sebesar Rp 9,5 miliar karena mengklaim telah mengalami kerugian dari berbagai aspek. Pada tanggal 30 Maret 2020 Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah memutuskan bahwasanya gugatan dari Nagaswara atas perkara sangkaan pelanggaran hukum yang diperbuat oleh Gen Halilintar ditolak. Pihak Nagaswara

merasa tidak puas atas gugatan yang ditolak oleh Majelis Hakim sehingga mereka memutuskan menempuh upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.⁷

Pelanggaran terhadap hak cipta terjadi dikarenakan minimnya pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya menghormati karya seseorang dan terdapat aturan yang melindungi karya tersebut. Kelalaian pengguna YouTube saat mengunggah video biasanya karena nama penyanyi, pemilik lagu atau pemegang hak cipta lagu tersebut tidak dicantumkan dalam deskripsi video, perbuatan ini jelas melanggar hak moral penciptanya.

Kondisi ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut, maka dari itu penelitian ini dilakukan guna memecahkan permasalahan berkenaan dengan perlindungan hukum pada pencipta ataupun pemegang hak cipta atas perubahan lirik tanpa seizin yang bersangkutan. Perbuatan tersebut tentunya menimbulkan kerugian bagi pihak yang bersangkutan dengan hak cipta itu atas hak ekonomi atau “royalty” yang seharusnya diperoleh, namun di sisi lain memberikan keuntungan kepada pemilik konten *cover version*.

Jika perbuatan ini terus dibiarkan maka akan berakibat pada penurunan produktivitas

⁶ Hermawan Riyadi, (4 September 2019), *Pengertian Youtube Beserta Manfaat dan Fitur-fitur Youtube yang Perlu Anda Ketahui*, Diakses pada 08 Desember 2020, Dari Nesabamedia: dari <https://www.nesabamedia.com/pengertian-youtube/>.

⁷ Baharudin, Al Farisi, (31 Maret 2020), *Gugatan Rp 9,5 M Nagaswara Ditolak dan Respons Gen Halilintar*, diakses pada 07 Oktober 2020, Dari Kompas: dari <https://www.kompas.com/hype/read/2020/03/31/095914666/gugatan-rp-95-m-nagaswara-ditolak-dan-respons-gen-halilintar?page=all>.

pencipta dikarenakan hak eksklusif pencipta tidak dihargai.⁸

Berdasarkan uraian tersebut maka perlu adanya penelitian terkait dengan bagaimana bentuk pelanggaran hak cipta atas lagu “Lagi Syantik” yang dinyanyikan ulang tanpa izin dari pemegang hak cipta? Kedua, bagaimana perlindungan hukum terhadap pencipta atas lagu yang diubah lirik tanpa seizin pemegang hak cipta?.

Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pelanggaran Hak cipta Atas Lagu “Lagi Syantik” yang Dinyanyikan Ulang Tanpa Seizin Pemegang Hak Cipta

Regulasi tentang Hak Cipta diatur oleh UU. No. 28 Tahun 2014 (Pasal 1 Ayat (1) yang menyatakan “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Bentuk nyata yang dimaksud yaitu bahwa ciptaan tersebut sudah terealisasi

secara visual bukan hanya dalam pikiran atau angan-angan penciptanya.

Perlindungan hukum mengenai lagu sebagai karya yang dilindungi dengan atau tanpa teks tercantum pada Pasal 58 huruf (d) UU Hak Cipta. Berdasarkan dasar hukum tersebut berarti pencipta lagu atau pemegang hak cipta berhak penuh pada “hak ekonomi” dan “hak moral” atas hasil ciptaannya⁹.

Cover version adalah kegiatan melantunkan kembali lagu hasil dari reproduksi yang sempat direkam sebelumnya serta biasanya diunggah di YouTube. Tidak jarang lagu yang dinyanyikan ulang ini menjadi lebih populer dibandingkan dengan penyanyi asli yang membawakan lagu tersebut.

Perlu diketahui bahwa kegiatan *cover version* lagu yang dipublikasikan secara komersil tidak cukup hanya dengan pencantuman identitas penyanyi. Namun, hal ini tidak menghalangi pemegang hak cipta untuk meminta ganti rugi dengan menggugatnya secara perdata apabila merasa adanya pelanggaran hak cipta atas lagu tersebut. Pihak tersebut harus mendapatkan lisensi atau izin secara tertulis berupa pernyataan pemegang hak cipta memperbolehkan karyanya dipergunakan. Hal ini dikarenakan untuk melindungi 2 hak

⁸ Desak Komang Lina Maharani dan I Gusti Ngurah Parwata, (18 Juli 2019), *Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penggunaan Lagu Sebagai Suara Latar Video di Situs YouTube*, Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, Universitas Udayana, Volume 7, Nomor 10. Hlm 5.

⁹ Habi Kusno, (___ April 2016), *Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Diunduh Melalui Internet*, Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Lampung, Volume 10, Nomor 3. Hlm. 490.

pokok, yakni “hak moral” dan “hak ekonomi” pencipta ataupun pemegang hak cipta.¹⁰

Hak yang melekat dengan individu pencipta dikenal dengan “Hak Moral”. Hak moral bersifat individu dan kekal, individu yaitu berkaitan pada nama baik, kecerdasan, serta kredibilitas yang dipunyai oleh pribadinya sendiri sedangkan kekal artinya sepanjang hidup hingga setelah wafat hak tersebut melekat pada diri pencipta¹¹. Sebagaimana tercantum pada Pasal 5 (1) UU Hak Cipta, “Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:”

- a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan nama pada salinan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
- b. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. Mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. Mengubah judul dan anak judul Ciptaan;
- e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.¹²

Pasal 8 UU Hak Cipta menjabarkan bahwasannya “Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta

untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan”.¹³ Dilanjutkan pada Pasal 9 (1) UU

Hak Cipta bahwasanya:

1. “Pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:”
 - a. Penerbitan ciptaan;
 - b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuk;
 - c. Penerjemahan ciptaan;
 - d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan;
 - e. Pendistribusian ciptaan atau salinannya, dst.

Contoh pelanggaran *cover version* yang melibatkan keluarga artis terkenal yaitu kasus *cover version* lagu Lagi Syantik yang dinyanyikan ulang oleh keluarga Gen Halilintar. Pada akhir tahun 2018 Gen Halilintar secara sepihak membuat dan mengunggah konten *cover version* menyanyikan lagu “Lagi Syantik” di akun pribadinya (YouTube) tetapi tidak memohon izin pada pemegang hak cipta yang bersangkutan.

Video yang berdurasi 3 menit lebih itu berisikan keluarga Gen Halilintar yang menyanyi lagu Lagi Syantik dengan lirik yang berbeda dan aransemen yang berbeda. Selain itu dalam video tersebut bahkan tidak menyantumkan nama penyanyi ataupun

¹⁰ Lucky Setiawati, (20 Januari ____), *Apakah Menyanyikan Ulang Lagu Orang Lain Melanggar Hak Cipta?*, Diakses pada 07 Desember 2020, Dari Hukum Online: <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt506ec90e47d25/apakah-menyanyikan-ulang-lagu-orang-lain-melanggar-hak-ciptan/#:~:text=Cover%20atau%20cover%20merupakan,dan%20dibawakan%20penyanyi%20lain>.

¹¹ Tim Lindsey dkk., (2005), *Hak kekayaan intelektual suatu pengantar*, Bandung; PT. Alumni. Hlm. 21-22.

¹² Pasal 5 Undang-undang No 28 Tahun 2019 Tentang Hak Cipta

¹³ Adrian Sutedi, (2013), *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta; Sinar Grafika. Hlm. 115.

pemegang hak cipta. Nagaswara selaku pemegang hak cipta atas lagu tersebut beranggapan bahwa Gen Halilintar telah melanggar hak cipta.

Atas dugaan tersebut Nagaswara melayangkan gugatan ganti rugi sebesar Rp 9,5 miliar atas perbuatan yang dilakukan oleh Gen Halilintar dan mengklaim telah mengalami kerugian secara material maupun immaterial. Gugatan perdata ini didasarkan pada pelanggaran atas “Pasal 5 dan Pasal 9 UU Hak Cipta”.¹⁴

Jika dilihat dari kronologis di atas, tindakan yang dilakukan oleh Gen Halilintar secara jelas merupakan “Pelanggaran Hak Cipta terhadap Lagu” yang dibawakan ulang atau dikenal dengan *cover version*. **Gen Halilintar telah melanggar Pasal 5 dan Pasal 9 UU Hak Cipta.** Pasal 5 (1) huruf a menyatakan “hak moral hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum”.

Adapun pada Pasal 9 UU Hak Cipta menjabarkan tentang hak-hak yang didapat berupa keuntungan ekonomi atas penggunaan karya cipta oleh orang lain berdasarkan lisensi atau izin.

Bentuk-bentuk hak ekonomi disebutkan dalam Pasal 9 huruf a sampai i UU Hak Cipta. Salah satunya yaitu Pasal 9 huruf (d) UU Hak Cipta menyebutkan “Hak ekonomi untuk pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan” pasal ini bermaksud bagi seseorang yang akan melakukan hak ekonomi atas suatu karya cipta wajib mempunyai izin tertulis yang berbentuk lisensi berasal dari pihak yang bersangkutan dengan hak cipta.

Pasal 1 (20) UU Hak Cipta menuliskan bahwasanya “Lisensi ialah wujud surat izin tertulis yang diberikan oleh pencipta atau pemegang hak cipta guna melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya”.¹⁵ Pemberian lisensi bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada pemilik sah suatu karya ciptaan. Perihal ini tentunya berpengaruh terhadap rasa aman dan nyaman dalam mengembangkan ide kreatif menjadi suatu karya cipta nyata.

Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Atas Lagu Yang Diubah Lirik Tanpa Izin Pemegang Hak Cipta

Cover version adalah kegiatan melantunkan ulang lagu yang sebelumnya sempat direkam dan umumnya diunggah di YouTube. YouTube merupakan salah satu

¹⁴ Adi Briantika, (26 Februari 2020), *Duduk Perrkara Kisruh Gen Halilintar vs Nagaswara soal Lagu Syantik*, Diakses pada 08 Desember 2020, Dari Tirto: <https://tirto.id/duduk-perkara-kisruh-gen-halilintar-vs-nagaswara-soal-lagu-syantik-eBeQ>.

¹⁵ Pasal 1 Ayat 20 Undang-undang Hak Cipta

platform digital yang menyajikan berbagai konten dalam bentuk video.

Perlindungan hukum pada hak cipta memiliki sistem perlindungan secara otomatis yakni pihak yang berkaitan langsung (pencipta atau pemegang hak cipta) otomatis memperoleh kepastian hukum sejak ciptaannya berwujud nyata.¹⁶ Pasal 64 (2) UU Hak Cipta menyebutkan bahwa Pencatatan ciptaan bukan prasyarat agar memperoleh Hak Cipta. Namun terdapat cara lain yang dapat dilaksanakan untuk memperkuat pembuktian jika terjadi suatu permasalahan dikemudian hari yaitu melalui pendaftaran secara Hukum Administrasi Negara.¹⁷

Pendaftaran hak adalah tolak ukur perlindungan hukum.¹⁸ Berdasarkan UU Hak Cipta, “Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-HC.03.01 Tahun 1987 tentang Pendaftaran Ciptaan, dan Keputusan Ditjen HKI Nomor H-01.PR.07.06 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan HKI Melalui Kanwil Departemen dan HAM RI” untuk mendapatkan pencatatan ciptaan, pemohon dapat mengajukan permohonan, melalui tiga cara, yaitu:¹⁹

- a. Permohonan ke Dit. Jen. HKI;
- b. Permohonan lewat Kanwil Kementerian Hukum dan HAM RI;

c. Permohonan lewat Kuasa Hukum Konsultan HKI yang terdaftar.

Penegakan Hak Ciptaan secara instrumen pidana dan perdata telah diatur pada UU Hak Cipta. Pengaturan secara pidana dalam penggunaan hak cipta *cover version* lagu tanpa izin sebagaimana tertera pada Pasal 113 (3) UU Hak Cipta berbunyi:

“Setiap orang dengan tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, b, e, dan/atau g untuk Penggunaan secara komersial dipidana paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Penjabaran ini menjelaskan bahwasannya instrumen pidana dapat dikenakan bagi siapapun yang melanggar hak ekonomi karena tidak memiliki izin kepada pencipta ataupun pemegang hak cipta.²⁰

Instrumen perdata juga turut dapat dijerat terhadap pihak yang melanggar *cover version* lagu tanpa izin, yaitu “Perbuatan Melawan Hukum”. Gugatan dilayangkan berdasar pada Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menjelaskan: “Tiap perbuatan melanggar hukum, membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu,

¹⁶ Ni Ketut Supasti Dharmawan, *Loc.Cit.*

¹⁷ Habi Kusno, *Op.Cit.*, Hlm. 492.

¹⁸ Wahyu Sasongko, (2012). *Indikasi Geografis Studi Tentang Kesiapan Indonesia Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Produk Nasional*. Bandar Lampung: Universitas Lampung. Hlm. 206.

¹⁹ Tim Visi Yustisia, (2015). *Panduan Resmi Hak Cipta Dari Mendaftar, Melindungi, hingga Menyelesaikan Sengketa*. Jakarta: Visimedia. Hlm. 20.

²⁰ Pasal 113 (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

mengganti kerugian tersebut”. Apabila dihubungkan ke dalam elemen-elemen perbuatan melawan hukum, berarti pelanggaran hak cipta atas *cover version* lagu memenuhi unsur-unsur tersebut. Hal ini dikarenakan tindakan itu melanggar 2 (dua) hak pokok pencipta ataupun pemegang hak cipta atas penggunaan secara komersial yang menimbulkan kerugian. Atas perbuatan yang dilanggar ini, pihak yang bersangkutan dapat menuntut ganti rugi yang dialaminya.

Penyelesaian sengketa mengenai perkara Hak Cipta dapat dilaksanakan dengan cara non litigasi yakni “arbitrase” ataupun “mediasi” dan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 95 (1) UU Hak Cipta. Undang-undang menganjurkan agar penyelesaian dilakukan secara non-litigasi, serta diperbolehkan pula pencipta ataupun pemegang hak cipta memajukan gugatan ganti kerugian ke Pengadilan Niaga hal ini diatur pada Pasal 99 Ayat (1) UU Hak Cipta.²¹

YouTube selaku *platform digital* yang mewadahi para konten kreator untuk berkarya juga memberikan perlindungan hukum atas hak cipta. Konten Kreator hanya boleh mengunggah video miliknya sendiri atau video orang lain atas izin penggunaan konten tersebut. Artinya mereka tidak boleh

menggunakan atau mengunggah video yang bukan karyanya, seperti video *cover version* lagu, cuplikan program berhak cipta.²²

Pemilik konten berhak untuk melakukan klaim *Content ID* untuk memblokir video dari YouTube jika terindikasi bahwa seseorang telah melakukan pelanggaran hak cipta. Msenampilkan iklan juga menjadi opsi yang dapat dilakukan oleh creator yang diduga melakukan pelanggaran jika ingin videonya tetap ditayangkan di YouTube. Jadi keuntungan dari iklan tersebut menjadi milik pemegang hak cipta atas konten yang diklaim.²³

Tanggung jawab Youtube atas pelanggaran hak cipta hanya sebatas pada laporan klaim *Content ID* dari pemilik konten. YouTube tidak memiliki kuasa untuk memediasi sengketa kepemilikan hak. Ketika YouTube menerima laporan pemberitahuan penghapusan konten atas pelanggaran hak cipta, maka YouTube akan menghapus konten tersebut dan melanjutkan kepada orang yang meminta penghapusan konten tersebut. Apabila terjadi hal yang lebih dari itu maka Youtube akan melimpahkan persoalan itu kepada para pihak untuk selanjutnya

²¹ Pasal 99 (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

²² YouTube, (__,__,__), *Aturan Pertama Hak Cipta*, Diakses pada 09 Desember 2020, Dari Youtube: https://www.youtube.com/intl/ALL_id/howyoutubeworks/policies/copyright/?utm_source=paidsearch&utm_medium=txt&utm_campaign=ytgen&utm_content=idco.

²³ Youtube, (__,__,__), *Apa yang dimaksud dengan klaim Content ID?*, Diakses pada 09 Desember 2020, Dari Youtube: <https://support.google.com/youtube/answer/6013276?hl=id>

diselesaikan melalui mediasi atau ke pengadilan.²⁴

KESIMPULAN

1. *Cover version* lagu adalah bukan kegiatan yang dilarang jika dilakukan sesuai aturan hukum yang berlaku. Pencantuman identitas penyanyi dalam kegiatan *cover version* yang bertujuan untuk komersial tidak cukup untuk menghindari gugatan hukum secara pidana ataupun perdata. Pihak tersebut diharuskan memperoleh surat izin tertulis atau lisensi dari pihak yang bersangkutan;
2. Perlindungan hukum terhadap pencipta ataupun pemegang hak cipta *cover version* lagu diatur dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu dalam Pasal 5 “Hak Moral” dan Pasal 9 “Hak Ekonomi”. Pengaturan secara hukum pidana bagi setiap orang yang melakukan *cover version* lagu tanpa izin dapat dijerat Pasal 113 (3) UU Hak Cipta, sedangkan secara hukum perdata pihak yang dirugikan menuntut ganti kerugian terhadap pelanggaran yang terjadi dengan melayangkan gugatan ke Pengadilan Niaga didasarkan dengan pasal 99 (1) UU Hak Cipta. Secara perdata dapat dikenakan Pasal 1465 KUH Perdata terkait perbuatan melawan hukum. YouTube turut menjamin perlindungan hak cipta terhadap konten melalui pemberian lisensi dan jika terjadi

pelanggaran hak cipta pemilik konten dapat melakukan klaim *Content ID* ke pihak YouTube.

SARAN

1. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan edukasi bagi penulis, pembaca, dan khususnya konten creator untuk mempelajari tentang hak cipta pada konten *cover version* lagu sehingga tidak terjadi lagi permasalahan yang dapat merugikan pencipta ataupun pemegang hak cipta.
2. Diharapkan untuk aparaturnya penegak hukum dan YouTube selaku platform digital dapat memberikan kepastian hukum dan proteksi yang maksimal kepada pencipta atau pemegang hak cipta.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Buku

Dharmawan, N. K. S. (2018). *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia*, Bali: Swasta Nulus.

Kesowo, B. (2017). *Posisi dan Arti Penting HKI dalam Perdagangan Internasional*. Jakarta

Lindsey, Tim, D. (2005). *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Alumni

Saidin, H. O. (2004). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sasongko, W. (2012). *Indikasi Geografis*

²⁴ YouTube, (__,__,__), *Apa itu hak cipta?*, Diakses pada 09 Desember 2020, Dari Youtube: <https://support.google.com/youtube/answer/2797466?hl=id>.

Studi Tentang Kesiapan Indonesia Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Produk Nasional. Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Sutedi, A. (2013). *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika.

Yustisia, T. V. (2015). *Panduan Resmi Hak Cipta Dari Mendaftar, Melindungi, hingga Menyelesaikan Sengketa*. Jakarta: Visimedia.

Jurnal

Dewi, Anak. Agung. M. S., (31 Desember 2017), *Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu Di Youtube*, Universitas Udayana, Volume 6, Nomor 4.

Kusno, Habi, (___ April 2016), *Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Diunduh Melalui Internet*, Universitas Lampung, 2016, Volume 10, Nomor 3.

Maharani L., & Parwata, I. Gusti N., (18 Juli 2019), *Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penggunaan Lagu Sebagai Suara Latar Video Di Situs YouTube*. Universitas Udayana, Volume 7, Nomor 10.

Pawitram, M. R. A., Dharmawan, N. K. S., & Indrawati, A. S., (___ Januari 2017), *Pengaturan Lembaga Manajemen Kolektif Berkaitan Dengan Penarikan Royalti Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*. Universitas Udayana, Volume 5 Nomor 1.

Septiana, Kadek. I., & Parwata, A.A. Gede. Oka. (18 Juli 2019), *Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Yang Lagunya Dinyanyikan Tanpa Ijin Berdasarkan Undang-undang Hak Cipta*. Universitas Udayana, Volume 7, Nomor 2.

Internet

Baharudin Al Farisi, (31 Maret 2020). *Gugatan Rp 9,5 M Nagaswara Ditolak dan Respons Gen Halilintar*, Diakses

pada 07 Desember 2020), Dari Kompas.com:

<https://www.kompas.com/hype/read/2020/03/31/095914666/gugatan-rp-95-m-nagaswara-ditolak-dan-respons-gen-halilintar?page=all>.

Briantika, A, (26 Februari 2020). *Duduk Perkara Kisruh Gen Halilintar vs Nagaswara soal Lagu Syantik*, Diakses pada 08 Desember 2020, Dari Turto id: <https://tirto.id/duduk-perkara-kisruh-gen-halilintar-vs-nagaswara-soal-lagu-syantik-eBeQ>,

Riyadi, H., (4 September 2019), *Pengertian Youtube Beserta Manfaat dan Fitur-fitur Youtube yang Perlu Anda Ketahui*, Diakses pada 08 Desember 2020), Dari Nesamedia: <https://www.nesabamedia.com/pengertian-youtube/>.

Setiawati, Lucky, (20 Januari 2014), *Apakah Menyanyikan Ulang Lagu Orang Lain Melanggar Hak Cipta?*, Diakses pada 07 Desember 2020), Dari Youtube: <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt506ec90e47d25/apakah-menyanyikan-ulang-lagu-orang-lain-melanggar-hak-cipta/#:~:text=Cover version atau cover merupakan,dan dibawakan penyanyi%20lain.%0A Ibid.%0A>,

YouTube, (__,__,__) *Aturan pertama hak cipta*, Diakses pada 09 Desember 2020, dari Youtube: https://www.youtube.com/intl/ALL_id/howyoutubeworks/policies/copyright/?utm_source=paidsearch&utm_medium=txt&utm_campaign=ytgen&utm_content=idco,

YouTube, (__,__,__), *Apa yang dimaksud dengan klaim Content ID?*, Diakses pada 09 Desember 2020) Dari Youtube: <https://support.google.com/youtube/answer/6013276?hl=id>,

YouTube, (__,__,__), *Apa itu hak cipta?*, Diakses pada 09 Desember 2020, Dari Youtube:

[https://support.google.com/youtube/answer/2797466?hl=id,](https://support.google.com/youtube/answer/2797466?hl=id)